

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Usaha Industri DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan;
2. Materai Rp.6.000,- (2 buah);
3. Fotocopy NPWPD;
4. Fotocopy KTP Direktur/penanggung jawab;
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
6. Daftar Mesin dan Peralatan;
7. Daftar Bahan Baku Penolong.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Secara langsung ke Bidang Informasi dan Pengaduan
3. Melalui Media Sosial

- website: www.bpmptkotsi.com

- facebook: [bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt Kota Sukabumi](https://www.facebook.com/bpmptkotsi@gmail.com/Bpmpt-Kota-Sukabumi)

- twitter: [bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi](https://twitter.com/bpmptkotsi@gmail.com/@bpmpt_kotsi)